



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
PROGRAM PERCEPATAN BELAJAR/AKSELERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu disusun pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Percepatan Belajar/Akselerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Percepatan Belajar/Akselerasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Menengah Pertama;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
PROGRAM PERCEPATAN BELAJA/ AKSELERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo atau dengan sebutan lain yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengurus urusan pendidikan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain.
7. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Staf administrasi adalah petugas pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Peserta Didik Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa (CI/ BI) adalah Peserta Didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, serta memiliki keterikatan terhadap tugas yang tergolong baik.
11. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa guna mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
12. Program percepatan belajar/ akselerasi, yang selanjutnya disebut Program Akselerasi, adalah pelayanan Pendidikan Khusus percepatan yang berupa pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki Peserta Didik, dengan memberi kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat menyelesaikan program pendidikan reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dari waktu penyelesaian program pendidikan reguler yang berlaku umum.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Program Akselerasi adalah kurikulum nasional dan muatan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir holistik, kreatif, sistemik dan sistematis, linear, dan konvergen dari Peserta Didik untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa mendatang.
15. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Peserta Didik yang dirancang oleh Pendidik untuk mencapai standar kompetensi dan waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh Pendidik.
16. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Peserta Didik yang dirancang oleh Pendidik untuk mencapai standar kompetensi dengan waktu penyelesaian diatur sendiri oleh Peserta Didik.

17. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana Peserta Didik wajib mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan, yang beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. Komite sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Program Akselerasi adalah:

- a. memberikan kesempatan kepada Peserta Didik cerdas dan/ atau berbakat istimewa untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan potensi dan/atau kecerdasan yang dimilikinya;
- b. memenuhi hak asasi Peserta Didik cerdas istimewa sesuai kebutuhan pendidikan bagi dirinya;
- c. memberikan penghargaan kepada Peserta Didik untuk dapat menyelesaikan pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- d. memenuhi kebutuhan Peserta Didik yang memiliki karakteristik *spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya*;
- e. memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan Peserta Didik;
- f. memenuhi kebutuhan aktualisasi diri Peserta Didik;
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran bagi Peserta Didik cerdas istimewa;
- h. membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang berkualitas dengan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual yang berimbang;

- i. membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketerampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan Peserta Didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Program Akselerasi harus memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

- a. berbentuk satuan pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas negeri maupun swasta yang bernaung dibawah badan hukum dan memiliki ijin operasional di bidang pendidikan dan berada di lingkungan Dinas;
- b. termasuk dalam kategori sekolah mandiri untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sekolah standar nasional untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. telah melaksanakan kurikulum nasional;
- d. mendapat persetujuan dari Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- e. terakreditasi dengan kategori A.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan Program Akselerasi, langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi :

- a. membentuk Tim Kecil Persiapan Penyelenggaraan Program Akselerasi yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Pendidik;
- b. melaksanakan konsultasi dan komunikasi intensif dengan Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan Program Akselerasi guna mendapatkan berbagai informasi dan masukan berkaitan dengan program tersebut;

- c. memberikan pembekalan dan wawasan tentang Program Akselerasi kepada seluruh Tenaga Kependidikan yang akan dilibatkan dalam penyelenggaraan program dengan mengundang narasumber atau unsur dari Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan program tersebut;
- d. melaksanakan seleksi terhadap Pendidik yang akan ditugaskan dalam penyelenggaraan Program Akselerasi tersebut;
- e. menyusun program kerja;
- f. mengurus perijinan penyelenggaraan Program Akselerasi.

Pasal 5

Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Program Akselerasi wajib mengurus dan mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan program tersebut.

Pasal 6

- (1) Guna mendapatkan ijin penyelenggaraan Program Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Satuan Pendidikan *mengajukan proposal permohonan ijin secara tertulis* kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi data dan informasi tentang ketersediaan sumberdaya pendidikan guna mendukung penyelenggaraan Program Akselerasi, yang meliputi :
 - a. data Peserta Didik;
 - b. *kurikulum*;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. dana;
 - f. Manajemen sekolah;
 - g. *proses belajar mengajar*; dan
 - h. lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap proposal permohonan ijin yang diajukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan Program Akselerasi;
- (3) Apabila berdasarkan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, Kepala Dinas memberikan rekomendasi dan *selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah* untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Akselerasi.

- (4) Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan dinyatakan bahwa permohonan penyelenggaraan Program Akselerasi telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan ijin dan menyampaikan ijin tersebut kepada Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Program Akselerasi dapat dilaksanakan dalam bentuk Satuan Pendidikan Khusus atau kelas khusus.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang semua Peserta Didiknya memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas khusus pada Satuan Pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan kelas tersebut dibuat untuk kelompok Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Bagian Ketiga
Lama Belajar

Pasal 8

- (1) Peserta Didik Program Akselerasi tingkat Sekolah Dasar dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peserta Didik Program Akselerasi tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta Didik Program Akselerasi untuk setiap kelas paling banyak 20 (Dua puluh) orang.

- (2) Peserta Didik Program Akselerasi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah atau yang sederajat.
- (3) Peserta Didik Program Akselerasi pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Bagian Kedua
Usia Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik Program Akselerasi Sekolah Dasar dapat berusia diluar usia yang berlaku bagi Peserta Didik biasa dan/atau dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Bagian Ketiga
Proses Penerimaan Peserta Didik

Pasal 11

Proses penerimaan Peserta Didik harus bersifat objektif, transparan dan akuntabel, dengan menerapkan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi :
 1. untuk masuk Sekolah Dasar, maka Peserta Didik harus memiliki ijazah Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA);
 2. untuk masuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan :
 - a) hasil ujian nasional dari sekolah sebelumnya dengan nilai rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol);
 - b) nilai rapor semester gasal kelas pertama sampai dengan semester gasal kelas terakhir pada sekolah sebelumnya rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol).
- b. tes psikologi, meliputi :
 1. kemampuan intelektual (*Intelligence Quotient/ IQ*) dengan hasil cerdas istimewa;
 2. kreativitas;
 3. keterikatan dengan tugas (*task commitment*).
- c. tes kesehatan;
- d. wawancara dengan calon Peserta Didik dan orang tua/ wali murid tentang kesediaan calon Peserta Didik dan persetujuan orang tua/ wali dalam mengikuti Program Akselerasi.

Bagian Keempat
Hak Peserta Didik

Pasal 12

- Peserta Didik Program Akselerasi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar, serta kebutuhan khususnya;
 - c. memperoleh fasilitas belajar dan bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan;
 - e. mendapat beasiswa atau biaya pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat bagi mereka yang berprestasi dan/ atau orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - f. pindah ke program/ sekolah reguler yang sederajat;
 - g. memperoleh kemudahan dari pihak terkait untuk menggunakan sarana fisik dan non fisik untuk menunjang kelancaran pembelajaran;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - i. *memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang diikuti;*
 - j. memperoleh jaminan hukum sama seperti Peserta Didik pada umumnya.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Pengembangan Kurikulum

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Akselerasi, maka kurikulum yang dipergunakan adalah Kurikulum Program Akselerasi.
- (2) Kurikulum Program Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah serta melibatkan tenaga ahli dari kalangan perguruan tinggi;
 - b. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungannya.

- c. dikembangkan tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender, dengan memperhatikan keragaman karakteristik Peserta Didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan;
 - d. dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis;
 - e. dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja;
 - f. mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan;
 - g. diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat; dan
 - h. dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Kurikulum Program Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berdeferensiasi dan dimodifikasi serta dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integrasi antara perkembangan spiritual, logika, nilai-nilai, etika dan estetika serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir *holistic*, kreatif, sistemik dan sistematis, *linear* dan *konvergen* untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 14

Kurikulum Program Akselerasi yang dikembangkan secara berdeferensiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mencakup 4 (empat) dimensi yang terintegrasi, yang meliputi :

- a. Dimensi umum, yaitu bagian kurikulum inti yang memberikan pengetahuan, ketrampilan dasar, pemahaman nilai, dan sikap yang memungkinkan Peserta Didik yang berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat atau tuntutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Dimensi diferensiasi, yaitu bagian kurikulum yang berkaitan erat dengan ciri khas perkembangan Peserta Didik yang memiliki kecerdasan istimewa, merupakan program khusus dan pilihan terhadap mata pelajaran tertentu serta memberikan kesempatan bakat tertentu lainnya;
- c. Dimensi suasana belajar, yaitu pengalaman belajar yang dijabarkan dari lingkungan keluarga dan sekolah, harus mampu menciptakan iklim akademis yang menyenangkan dan menantang, sistem pemberian apresiasi hubungan antar peserta didik, dan antara orang tua peserta didik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka serta hangat.

- d. Dimensi kokurikuler, yaitu kesempatan kepada Peserta Didik untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di luar sekolah, seperti kunjungan ke museum sejarah dan budaya, panti asuhan, pusat kajian ilmu pengetahuan, cagar alam dan lain-lain.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Program Akselerasi, maka Kurikulum Program Akselerasi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi Peserta Didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya;
- b. kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan 5 (Lima) pilar belajar, yaitu:
 1. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 2. belajar untuk memahami dan menghayati;
 3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
 4. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; dan
 5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- c. pelaksanaan kurikulum memungkinkan Peserta Didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan/ atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi Peserta Didik. dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi Peserta Didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral;
- d. kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan Peserta Didik dan Pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan);
- e. kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar;
- f. kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal;

- g. kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri yang diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

BAB VII

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM

Pasal 16

Struktur program kurikulum pada Program Akselerasi sama dengan struktur program kurikulum pada Satuan Pendidikan atau kelas reguler.

Pasal 17

- (1) Proses pembelajaran dalam Program Akselerasi pada Sekolah Dasar dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Paket.
- (2) *Proses pembelajaran dalam Program Akselerasi pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester.*
- (3) Sistem Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana Peserta Didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan *jam pelajaran*.
- (4) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana Peserta Didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada Satuan Pendidikan.
- (5) Beban belajar setiap mata pelajaran dalam Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (6) Beban belajar 1 (satu) Satuan Kredit Semester meliputi 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

BAB VIII

SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kedua Sistem Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 18

- (1) Sistem evaluasi hasil belajar yang dilakukan untuk Peserta Didik Program Akselerasi sama dengan sistem evaluasi hasil belajar yang dilakukan untuk Peserta Didik pada Satuan Pendidikan atau kelas reguler.
- (2) Sistem evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ulangan harian, tugas mandiri terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur,
 - b. ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK),
 - c. penilaian akhir, dan
 - d. ujian.

BAB IX

KOMPETENSI PENDIDIK

Pasal 19

- (1) Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pendidik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Program Akselerasi terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial.
- (2) Secara lebih spesifik, Pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan penyelenggara Program Akselerasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah minimal S-1 dan memiliki akta mengajar yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan, yang berasal dari LPTK atau *perguruan tinggi yang terakreditasi A*;
 - b. memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - c. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa, baik cerdas istimewa secara umum, maupun Peserta Didik yang cerdas istimewa pada bidang khusus;
 - d. menguasai substansi mata pelajaran yang diampu;

- e. mampu mengelola proses pembelajaran Peserta Didik yang meliputi:
 - 1. perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar;
 - 2. pengembangan Peserta Didik untuk mengaktualisasikan potensi kecerdasan.
- f. mampu mengembangkan materi, metode, dan lingkungan belajar untuk Peserta Didik cerdas istimewa;
- g. memahami psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan;
- h. mampu mengembangkan kreativitas Peserta Didik.;
- i. dapat menggunakan perangkat komputer dan teknologi informasi lainnya dalam proses pembelajaran;
- j. memiliki pengalaman mengajar di kelas reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan prestasi baik;
- k. mampu berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pendidikan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA BELAJAR

Bagian Kesatu Sarana Belajar

Pasal 20

Satuan Pendidikan penyelenggara Program Akselerasi harus memiliki sarana belajar sebagai berikut:

- a. sumber belajar seperti buku paket, buku pelengkap, buku referensi, modul, lembar kerja, buku bacaan, majalah, koran, Kaset Video, *Compact Disk*, dan sebagainya;
- b. media pembelajaran seperti radio, *cassette recorder*, televisi, *Over Head Projector (OHP)*, *wireless*, *slide projector*, *Laser Disk (LD)*/*Liquid Crystal Display (LCD)*/*Video Compact Disk (VCD)*/*DVD Player*, komputer, dan sebagainya;
- c. alat praktik dan alat peraga;
- d. sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa jaringan intranet dan internet, yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan lain-lain.

Bagian Kedua Prasarana Belajar

Pasal 21

Sekolah penyelenggara Program Akselerasi harus memiliki prasarana belajar sebagai berikut:

- a. ruang Kepala Sekolah, Ruang Pendidik, Ruang BK, Ruang Tata Usaha, dan ruang OSIS;

- b. ruang Kelas dengan formasi tempat duduk yang mudah dipindah-pindah sesuai dengan keperluan;
- c. *ruang Perpustakaan*;
- d. laboratorium (IPA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA, BAHASA),
- e. kantin sekolah, koperasi sekolah, musholla atau tempat ibadah dan UKS.
- f. aula Pertemuan;
- g. *lapangan Olah Raga*;
- h. tempat bermain;
- i. kamar Mandi / WC;
- j. ruang pengembangan bakat dan keterampilan.

BAB XI

MANAJEMEN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Manajemen

Pasal 22

Prinsip manajemen yang digunakan dalam pengelolaan Program Akselerasi adalah:

- a. manajemen berbasis sekolah;
- b. harus memiliki kepala program yang tidak dirangkap oleh kepala sekolah;
- c. dalam pelaksanaan tugas, kepala program sebagaimana dimaksud pada huruf b dibantu oleh wali kelas, petugas konseling, psikolog dan staf administrasi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 23

Sumber pembiayaan Program Akselerasi berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. orang tua siswa;
- e. sumber lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Satuan Pendidikan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah menyelenggarakan Program Akselerasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Mei 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E NOMOR 15